

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

##### **1. Pengertian LPS**

LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen wajib memberikannya kepada LPS.<sup>12</sup>

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud tidak termasuk Badan Kredit Desa.

LPS juga menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>12</sup> Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 5

Sedangkan menurut UUD No 24 Tahun 2004 LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>13</sup>

## **2. Visi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan.<sup>14</sup>

## **3. Misi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Kami berkomitmen untuk:

- a) Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah;
- b) Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien;
- c) Melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien; dan
- d) Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional melalui organisasi yang kompeten.

## **4. Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

- a) *Integrity* yaitu berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu mengedepankan kepentingan lembaga;

---

<sup>13</sup> UUD No 29 Tahun 2004 tentang LPS

<sup>14</sup> <http://www.lps.go.id/web/guest/visi-misi-nilai-nilai> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00

- b) *Collaboration* yaitu mengedepankan kerjasama dan saling mendukung dengan sikap terbuka dan prasangka baik, saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan lembaga;
- c) *Accountable* yaitu berani bertanggung jawab atas segala tindakan atau keputusan yang diambil, sesuai kebijakan/peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan risiko;
- d) *Respect* yaitu menghargai, menghormati, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain dengan dilandasi sikap empati, sopan dan tulus tanpa pamrih; dan
- e) *Excellence* yaitu mengupayakan hasil terbaik dengan cara menetapkan standar tinggi, melakukan pengembangan berkelanjutan dan inovasi.

#### **5. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

- a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>15</sup>

#### **6. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- b) Melaksanakan penjaminan simpanan.
- c) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

---

<sup>15</sup> Online dalam <http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00

- d) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

#### **7. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

- a) Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- c) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut.
- f) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- g) Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i) Menjatuhkan sanksi administratif.

#### **8. Nilai Simpanan yang Dijamin LPS**

Nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar maksimal per nasabah per bank. Apabila nasabah mempunyai beberapa rekening

simpanan dalam satu bank, maka simpanan yang dijamin dihitung dari jumlah saldo seluruh rekening. Nilai simpanan yang dijamin meliputi: simpanan pokok ditambah bunga untuk bank konvensional dan simpanan pokok ditambah bagi hasil untuk bank syariah. Sedangkan untuk simpanan di atas Rp 2 miliar diselesaikan Tim Likuidasi berdasarkan likuidasi kekayaan bank. Untuk nasabah yang mempunyai rekening gabungan (*joint account*), maka saldo pada rekening gabungan dibagi sama besar antar pemilik rekening.<sup>16</sup>

## **9. Proses dan Cara Pembayaran Klaim Nasabah pada LPS**

Jika terjadi risiko terhadap bank di mana nasabah menyimpan uang didalamnya dan masih masuk dalam nilai simpanan yang dijamin LPS, maka nasabah bisa melakukan klaim kepada LPS. Apabila nasabah mempunyai kewajiban pada bank, maka pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah terlebih dahulu memperhitungkan kewajibannya (*set off*). Adapun cara pembayaran klaim nasabah adalah sebagai berikut:

1. LPS menentukan simpanan nasabah yang layak bayar, setelah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut
2. LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak verifikasi dimulai
3. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut

---

<sup>16</sup> Online <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-lembaga-penjamin-simpanan-apa-tugas-dan-fungsinya> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00

Bagi nasabah yang merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, serta melakukan upaya hukum melalui pengadilan. LPS menjamin simpanan seluruh bank konvensional dan bank syariah di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

#### **10. Syarat Berlakunya Simpanan yang Dijamin LPS**

Apabila nasabah mendapatkan bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin LPS, baik simpanan pokok maupun bunganya. Nasabah dapat menunggu pengumuman hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan tahap I di kantor bank, media cetak dan website LPS. Selain itu nasabah harus memenuhi syarat-syarat berikut ini agar klaimnya dibayar LPS:<sup>17</sup>

1. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank
2. Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat suku bunga wajar yang ditetapkan LPS atau nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank
3. Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti: memiliki kredit macet.

Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Sehingga untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS. Ketentuan tersebut

---

<sup>17</sup> Online <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-lembaga-penjamin-simpanan-apa-tugas-dan-fungsinya> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00

dipertegas kembali dalam Pasal 12 UU LPS yang menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Semua biaya peserta penjaminan simpanan LPS akan ditanggung oleh bank yang bersangkutan, sehingga nasabah tidak dibebani biaya apapun. Namun hak nasabah atas bunga simpanan terhenti ketika bank tersebut dicabut izin usahanya. Jenis bank peserta penjaminan LPS meliputi: bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.

#### **11. Kewajiban Bank Terkait Simpanan yang Dijamin LPS**

Agar simpanan nasabah di bank mendapatkan jaminan oleh LPS, maka sebagai peserta penjaminan LPS, setiap bank wajib:<sup>18</sup>

1. Menyerahkan dokumen, antara lain:
  - a) Salinan anggaran dasar dan akta pendirian bank
  - b) Salinan dokumen perizinan bank
  - c) Surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank
  - d) Surat pernyataan dari pemegang saham atau pengendali bagi yang berbadan hukum koperasi serta kantor pusat dari cabang bank asing, direksi dan komisaris
  - e) Menyampaikan laporan secara berkala, membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan

---

<sup>18</sup>Online dalam <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-lembaga-penjamin-simpanan-apa-tugas-dan-fungsinya> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00

2. Memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penjaminan
3. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya agar mudah diketahui masyarakat
4. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank agar diketahui dengan mudah oleh nasabah, mengenai:
  - a) Maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar dan ditetapkan LPS
  - b) Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS

Pemerintah mempunyai komitmen untuk tetap menjaga keberlangsungan LPS, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS. Untuk menjalankan fungsi tersebut LPS bisa mengambil sumber pendanaan yang berasal dari:

1. Modal awal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp4 triliun
2. Kontribusi kepesertaan yang dibayarkan ketika bank pertama kali menjadi peserta
3. Premi penjaminan yang dibayar bank tiap semester
4. Hasil investasi cadangan penjaminan

Di dalam UU LPS, sudah diatur jika LPS sampai kekurangan modal awal, maka pemerintah akan menutup kekurangan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Sedangkan jika LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, maka Pemerintah akan memberikan pinjaman kepada LPS. Struktur Organisasi



LPS terdiri dari: Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner merupakan pimpinan LPS, yang dipimpin seorang Ketua Dewan Komisioner. Dewan Komisioner LPS diangkat oleh Presiden. Sedangkan Kepala Eksekutif merupakan Anggota Dewan Komisioner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.

## **B. Minat**

### **1. Pengertian Minat**

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.<sup>19</sup> Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi-kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dapat dikatakan minat sifatnya tidak stabil.<sup>20</sup>

Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan.<sup>21</sup> Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>22</sup>

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap

---

<sup>19</sup> Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 225

<sup>20</sup> Muhaimin, *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, Semarang: IKIP, 1994, hlm. 4

<sup>21</sup> WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982 hlm. 650

<sup>22</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997, hlm. 62.

minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

Ada beberapa tahapan minat antara lain:

- a. Informasi yang jelas sebelum menjadi nasabah
- b. Pertimbangan yang matang sebelum menjadi nasabah.
- c. Keputusan menjadi nasabah .

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat menabung.

Badudu dan Zain mengartikan menabung sebagai kegiatan menyimpan uang dalam tabungan di kantor pos atau di bank,<sup>24</sup> atau

---

<sup>23</sup> Sukanto M.M., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985, hlm. 120.

<sup>24</sup> Badudu JS dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pustaka Sianar Harapan hlm 139

menurut Aromasari (1991) menyimpan uang di bank dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Pada prinsipnya perilaku pembelian atau minat menabung nasabah seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan menabung.

Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks dan salah satunya adalah motivasi untuk menabung.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat menabung adalah kekuatan yang mendorong individu untuk memberikan perhatiannya terhadap kegiatan menyimpan uang di bank yang dilakukan secara sadar, tidak terpaksa dan dengan perasaan senang.

## **2. Karakteristik minat**

Ada beberapa macam karakteristik minat, antara lain :

- a. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek.
- b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu obyek.
- c. Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya

---

<sup>25</sup> Aromasari, T. 1991. Hubungan Antara Sikap terhadap Tabungan *Berhadiah* dengan Minat Menabung Mahasiswa pada Bank di Beberapa Universitas di Yogyakarta. *Skripsi* (tidak diterbitkan). Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada

### **3. Proses terbentuknya minat**

Minat Pada Dasarnya Dapat Dibentuk dalam hubungannya dengan obyek. Yang paling berperan dalam pembentukan minat selanjutnya dapat berasal dari orang lain, meskipun minat dapat timbul dari dalam dirinya sendiri.

Adapun pembentukan minat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh obyek yang dimaksud. Informasi yang diberikan dapat berasal dari pengalaman, media cetak, media elektronik.
- b. Memberikan rangsangan, dengan cara memberikan hadiah berupa barang atau sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan dengan obyek
- c. Mendekatkan individu terhadap obyek, dengan cara membawa individu kepada obyek atau sebaliknya mengikutkan individu-individu pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh obyek yang dimaksud.
- d. Belajar dari pengalaman.

#### 4. Macam-macam minat

Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab,<sup>26</sup> minat dapat dibagi menjadi tiga macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan cara mengungkapkannya) yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat *primitive* dan minat *kultural*. Minat *primitif* adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan minat *kultural* atau minat *social* adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu: a) *expressed interest*; minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat diketahui minatnya, b) *manifest interest*; minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan langsung, c) *tested interest*; minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif, dan d)

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2004), hal. 264-265

*inventoried interest*; minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distadarisasikan.<sup>27</sup>

## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi minat menabung, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Kebudayaan; kebiasaan yang biasa ditanamkan oleh lingkungan sekitar, misalnya guru yang mengarahkan anak didiknya untuk rajin menabung.
- b. Keluarga; orang tua yang rajin menabung secara tidak langsung akan menjadi contoh bagi anak-anaknya.
- c. Sikap dan Kepercayaan; seseorang akan merasa lebih aman dalam mempersiapkan masa depannya jika ia memiliki perencanaan yang matang, termasuk dalam segi finansialnya.
- d. Motif sosial; kebutuhan seseorang untuk lebih maju agar dapat diterima oleh lingkungannya dapat ditempuh melalui pendidikan, penampilan fisik, yang kesemuanya membutuhkan biaya yang akan lebih mudah dipenuhi bila ia menabung.
6. Motivasi; rencana-rencana mengenai kebutuhan-kebutuhan dimasa mendatang dapat mendorong seseorang untuk menabung.

Sukardi dan Anwari berpendapat bahwa minat menabung pada pokoknya menyangkut dua hal, yakni:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2004), hal. 265-266

<sup>28</sup> *ibid* 21

<sup>29</sup> Sukardi dan Anwari, *Manfaat Menabung dalam Tabanas dan Taska*, Jakarta: Balai Aksara, 1984, hlm.75

- 1) Masalah kemampuan untuk menabung yang ditentukan oleh selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan. Apabila pendapatan lebih besar dari pengeluaran dapat dikatakan mempunyai kemampuan untuk menabung.
- 2) Masalah kesediaan untuk menabung Setiap Individu pada umumnya mempunyai kecenderungan menggunakan seluruh pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena ada kecenderungan tersebut, maka kemampuan menabung tidak secara otomatis diikuti dengan kesediaan menabung